



LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2011 SERI B NOMOR 01

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka perlu ada pengaturan tentang pajak daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik pajak daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Kota Jambi.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendapatan yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Jambi.
12. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Jambi.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
19. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang – undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Pajak Air tanah adalah pajak atas Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucghliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
51. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Badan penyelenggara parkir yang bersifat sosial atau pelayanan publik adalah setiap badan yang mempunyai tujuan dan fungsi sosial atau pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan badan lain yang sejenis.
53. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Menyesuaikan kondisi Perundang – undangan berkaitan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah seluas – luasnya dengan menempatkan diri pada pembebanan pajak daerah.
- c. Sebagai pedoman, arahan, panduan dalam rangka pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
- d. Perluasan basis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis – jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, pelayanan usaha jasa boga atau catering.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan boling;

- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / SPA, dan pusat kebugaran / fitness center; dan
- j. Pertandingan olah raga.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 20

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);

- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyar, golf, boling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen);
- k. Mandi uap / SPA sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. Pusat kebugaran / fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditempat – tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dapat dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan m Pasal ini.

Pasal 21

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

BAB VII

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 22

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 23

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul – umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
 - c. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada gerobak dan kios–kios/outlet lainnya yang bersifat tidak permanen;

- d. Reklame yang melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame suara;
 - j. Reklame film/slide;
 - k. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan sponsor.

- e. Partai politik, keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan (yang tidak menggunakan sponsor).

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dari masing – masing jenis reklame dihitung dengan menggunakan rumus : Luas reklame x Jumlah reklame x Nilai strategis lokasi x Jangka waktu pemasangan.
- (2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif untuk promosi pendidikan dikenakan 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).

BAB VIII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 31

- (1) Subjek pajak Penerangan jalan adalah orang atau pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Jambi.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PLN dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan daya sebagai berikut :
- a. 450 Va s/d 900 Va tarif sosial sebesar 5% (lima persen);
 - b. < 1.300 Va sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. 1.300 Va s/d 7.700 Va sebesar 8% (delapan persen);
 - d. > 7.700 Va sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).

BAB IX

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. batu koral;
 - b. kerikil Kasar (agregat kasar);
 - c. kerikil halus (agregat halus);
 - d. pasir;
 - e. tanah laterik;
 - f. tanah urug;
 - g. tanah liat untuk pembuatan batu bata, genteng dan sejenisnya.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata – nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing – masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing – masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Walikota sesuai dengan harga rata – rata yang berlaku pada wilayah Kota Jambi.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 39

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

BAB X

PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 41

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung parkir
 - b. Lingkungan parkir
 - c. Pelataran parkir
 - d. Garasi yang disewakan
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga pendidikan formal dan rumah ibadah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 45

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 46

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

BAB XI

PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 48

- (1) Obyek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah.
- (2) Tidak termasuk obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak Air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan pajak air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan faktor-faktor berikut :
 - a. Lokasi sumber air; dan
 - b. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB XII
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

Dengan nama Pajak Pengembalian Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 54

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung walet yang berlaku diwilayah Kota Jambi dengan Volume Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).

BAB XIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 59

- (1) Pajak Daerah yang terutang dipungut diwilayah Kota Jambi.

- (2) Khusus untuk reklame kendaraan, pemungutan pajak berdasarkan asas domisili yaitu kendaraan yang memiliki Nomor Polisi Kota Jambi dan/atau kendaraan yang memiliki Nomor Polisi diluar Kota Jambi tetapi berdomisili didalam Kota Jambi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat yang berwenang dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara dibayar sendiri dibayar oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pasal 61

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 63

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 64

Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 65

- (1) Pajak Hotel terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran pelayanan objek pajak hotel.
- (2) Pajak Restoran terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran pelayanan objek pajak restoran, rumah makan dan tempat makan/minum sejenis lainnya.
- (3) Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (5) Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan.
- (7) Pajak Parkir terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan parkir.
- (8) Pajak Air Tanah terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB XV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 66

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.

- (4) Petugas pajak mencatat data – data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.
- (6) Khusus Pajak Penerangan Jalan pendaftaran dan pendataan dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

BAB XVI

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 67

- (1) Penetapan pajak terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. Berdasarkan Penetapan secara Jabatan (Official Assesment).
 - b. Berdasarkan dibayar sendiri (Self Assesment).
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (3) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 68

- (1) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak

diwajibkan mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Walikota atau Instansi pemungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 69

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.

Pasal 70

Walikota atau Instansi pemungut melakukan penetapan pajak secara jabatan terhadap pajak terutang dalam suatu masa pajak hanya untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 71

Penetapan pajak secara jabatan dilakukan dengan cara menaksir pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan data yang ada atau keterangan – keterangan lain yang dimiliki oleh Instansi pemungut sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 72

Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri maupun penetapan pajak secara jabatan, apabila data – data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Instansi pemungut dapat

melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Badan Pemeriksa dibidang perpajakan Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 73

Untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 74

- (1) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan

ditagih melalui STPD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 75

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Untuk pajak reklame pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dimuka.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas waktu pelunasan pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 77

Untuk Pajak Reklame, pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi dimuka dalam jangka waktu paling lama :

- a. Untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.

- b. Untuk pemasangan reklame yang bersifat insidental paling lama 1 (satu) hari sebelum reklame tersebut dipasang.

Pasal 78

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Instansi pemungut.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 79

Untuk Pajak Penerangan Jalan, pajak terutang dalam satu masa pajak harus dibayar atau dilunasi untuk jangka waktu paling lambat :

- a. Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, paling lambat dibayar setiap batas akhir waktu pembayaran rekening listrik PLN.
- b. Bagi pengguna listrik bukan dari PLN, paling lambat dibayar setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 80

- (1) Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

- (2) Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, pembayaran pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan oleh pihak PLN ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Walikota dan menyampaikan tanda bukti setor kepada Instansi pemungut.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 81

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran persyaratannya pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum juga dilunasi, maka Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan Surat Teguran Pertama yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran ketiga.

Pasal 83

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 84

- (1) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Walikota dapat menerbitkan surat perintah penyegelan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas persetujuan Walikota dapat memberikan persetujuan pada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.

Pasal 86

- (1) Bagi Wajib Pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya failit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan 1 (satu) bulan sebelum tutup, failit, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, failit, ganti jenis usaha dilaksanakan.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 88

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 89

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan ketetapan pajak, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang berwenang atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 91

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 93

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 94

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 102

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel;
- b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran;
- c. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pajak Hiburan;
- d. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir; dan
- g. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2011

WALIKOTA JAMBI,

Ttd

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Ttd

ZULKIFLI YUS

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 05 SERI B
NOMOR 01**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Per-UU

Setda Kota Jambi,

AMIRULLAH,SH

PEMBINA Tk. I

Nip. 19650929 199602 1 001